



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dengan *Video Conference* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRVAN BUDI NURSAH alias IRVAN Bin SUKIRAN;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 24 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Nangsri Desa Dawung Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63 /Pid.Sus/2021/PN Sgn tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN BUDI NURSAH alias IRVAN bin SUKIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IRVAN BUDI NURSAH alias IRVAN bin SUKIRAN**, selama **4 (empat) Tahun** pidana penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak paket J&T Espress warna hitam nomor Resi JD0109400350 berisikan 1 (satu) bungkus tepung Maizena dan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip diduga isi tembakau Sintre;
 - 1 (satu) kertas catatan resi Nomor : JD0109400350;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Gold;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **IRVAN BUDI NURSAH alias IRVAN bin SUKIRAN** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kantor J&T Express Jalan HOS Cokroaminoto Kampung Sragen Manggis Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa memesan tembakau Sinte atau Gorila kepada Sdr. ELIAS (DPO), kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ELIAS (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sebesar Rp 200.000 akan tetapi dikarenakan uang Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa mengirim Rp 100.000 melalui BRI Link ke rekening bank BCA 2480276208 atas nama NURUL BADRIAH, setelah itu Terdakwa mengirim struk bukti transfer kepada ELIAS (DPO) dan Terdakwa juga mengirim alamat kantor J&T Express Jalan HOS Cokroaminoto kepada ELIAS (DPO) sebagai alamat pengiriman pesanan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspress jalan HOS Cokroaminoto Kampung Sragen Manggis Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman yang didapat dari ELIAS (DPO), rupanya barang sudah sampai, setelah itu Terdakwa menerima paketan dari petugas J&T. Bahwa setelah menerima kiriman paket Terdakwa pulang, sesampainya di luar kantor J&T Ekspress Terdakwa didekati oleh petugas SatRes Narkoba Polres Sragen yaitu saksi TONI dan saksi DIAN, Terdakwa kembali dibawa masuk kedalam kantor J&T, kemudian paketan yang baru saja diambil dan dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh saksi TONI, setelah paketan dibuka berisi tepung maizena yang didalamnya berisi sebuah plastik kecil yang terdapat tembakau kering diduga mengandung sinte atau jenis tembakau Gorila, selain itu dilakukan



penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan juga Handphone yang didalamnya terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan ELIAS (DPO) sebagai penjual tembakau Gorila;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 586/NNF/2021 tanggal 01Maret 2021 Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,52658 gram yang terdapat dalam kotak paket J&T express atas nama pengirim YASIR, dengan hasil positif MDMA-4EN PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 Peraturan Menkes nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa IRVAN BUDI NURSAH alias IRVAN bin SUKIRAN dalam melakukan perbuatannya **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **IRVAN BUDI NURSAH alias IRVAN bin SUKIRAN** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Kantor J&T Express Jalan HOS Cokroaminoto Kampung Sragen Manggis Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragenatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa memesan tembakau Sinte atau Gorila kepada Sdr.ELIAS (DPO), kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ELIAS (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sebesar Rp 200.000 akan tetapi dikarenakan uang Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa mengirim Rp 100.000 melalui BRI Link ke rekening bank BCA 2480276208 atas nama NURUL BADRIAH, setelah itu Terdakwa mengirim struk bukti transfer kepada ELIAS (DPO) dan Terdakwa juga mengirim alamat kantor J&T Express Jalan HOS Cokroaminoto kepada ELIAS (DPO) sebagai alamat pengiriman pesanan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspress jalan HOS Cokroaminoto Kampung Sragen Manggis Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman yang didapat dari ELIAS (DPO), rupanya barang sudah sampai, setelah itu Terdakwa menerima paketan dari petugas J&T. Bahwa setelah menerima kiriman paket Terdakwa pulang, sesampainya di luar kantor J&T Ekspress Terdakwa didekati oleh petugas SatRes Narkoba Polres Sragen yaitu saksi TONI dan saksi DIAN, Terdakwa kembali dibawa masuk kedalam kantor J&T, kemudian paketan yang baru saja diambil dan dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh saksi TONI, setelah paketan dibuka berisi tepung maizena yang didalamnya berisi sebuah plastik kecil yang terdapat tembakau kering diduga mengandung sinte atau jenis tembakau Gorila, selain itu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan juga Handphone yang didalamnya terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan ELIAS (DPO) sebagai penjual tembakau Gorila;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 586/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,52658 gram yang terdapat dalam kotak paket J&T express atas nama pengirim YASIR, dengan hasil positif MDMB-4EN PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 Peraturan Menkes nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa IRVAN BUDI NURSAH alias IRVAN bin SUKIRAN dalam melakukan perbuatannya **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dian Tri Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di kantor J&T Ekspres, Jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Toni Widiatmoko dan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Sragen karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Tembakau Sinte atau Tembakau Gorila;
- Bahwa saat ditangkap sebelumnya Terdakwa menerima paketan dari petugas J&T. Bahwa setelah menerima kiriman paket Terdakwa pulang, sesampainya di luar kantor J&T Ekspres Terdakwa didekati oleh petugas SatRes Narkoba Polres Sragen yaitu saksi Toni Widiatmoko dan saksi, lalu Terdakwa kembali dibawa masuk kedalam kantor J&T, kemudian paketan yang baru saja diambil dan dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh saksi Toni dan saksi sendiri, setelah paketan dibuka berisi tepung maizena yang didalamnya berisi sebuah plastik kecil yang terdapat tembakau kering diduga mengandung sinte atau jenis tembakau Gorila;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket J&T Ekspres warna hitam nomor resi JD109400350 berisi 1 (satu) bungkus tepung maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi tembakau sinte, 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD01094003503;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I jenis tembakau sinte atau Tembakau Gorila tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr.Elias (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa memesan tembakau Sinte atau Gorila kepada Sdr.Elias (DPO), kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Elias (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sebesar Rp 200.000 akan tetapi dikarenakan uang Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa mengirim Rp 100.000 melalui BRI Link ke rekening bank BCA 2480276208 atas nama Nurul Badriah, setelah itu Terdakwa mengirim struk bukti transfer kepada Sdr. Elias (DPO) dan Terdakwa juga mengirim alamat kantor J&T Express Jalan HOS Cokroaminoto kepada ELIAS (DPO) sebagai alamat pengiriman pesanan;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspres jalan HOS Cokroaminoto Kampung Sragen Manggis Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman yang didapat dari sdr. Elias (DPO), rupanya barang sudah sampai, setelah itu Terdakwa menerima paketan dari petugas J&T;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Sinte atau tembakau Gorila dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Toni Widiatmoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di kantor J&T Ekspres, Jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Dian Tri Wahyudi dan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Sragen karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Tembakau Sinte atau Tembakau Gorila;

- Bahwa saat ditangkap sebelumnya Terdakwa menerima paketan dari petugas J&T. Bahwa setelah menerima kiriman paket Terdakwa pulang, sesampainya di luar kantor J&T Ekspres Terdakwa didekati oleh petugas SatRes Narkoba Polres Sragen yaitu saksi dan saksi Dian Tri Wahyudi, lalu Terdakwa kembali dibawa masuk kedalam kantor J&T, kemudian paketan yang baru saja diambil dan dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh saksi Dian Tri Wahyudi dan saksi sendiri, setelah paketan dibuka berisi tepung maizena yang didalamnya berisi sebuah plastik kecil yang terdapat tembakau kering diduga mengandung sinte atau jenis tembakau Gorila;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket J&T Ekspres warna hitam nomor resi JD109400350 berisi 1 (satu) bungkus tepung maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi tembakau sinte, 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD01094003503;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I jenis tembakau sinte atau Tembakau Gorila tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr.Elias (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, Terdakwa memesan tembakau Sinte atau Gorila kepada Sdr.Elias (DPO), kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Elias (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk transfer uang sebesar Rp 200.000 akan tetapi dikarenakan uang Terdakwa tidak cukup maka Terdakwa mengirim Rp 100.000 melalui BRI Link ke rekening bank BCA 2480276208 atas nama Nurul Badriah, setelah itu Terdakwa mengirim struk bukti transfer kepada Sdr. Elias (DPO) dan Terdakwa juga mengirim alamat kantor J&T Express Jalan HOS Cokroaminoto kepada ELIAS (DPO) sebagai alamat pengiriman pesanan;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke kantor J&T Ekspres jalan HOS Cokroaminoto Kampung Sragen Manggis Kelurahan Sragen Wetan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa menunjukkan nomor resi pengiriman yang didapat dari sdr. Elias (DPO), rupanya barang sudah sampai, setelah itu Terdakwa menerima paketan dari petugas J&T;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Sinte atau tembakau Gorila dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Fery Saputro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi bekerja di kantor J&T Ekspres jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas, saat mengambil paket yang berisi tembakau sinte tersebut di kantor saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di kantor J&T Ekspres jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen Terdakwa di tangkap oleh Polisi karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Tembakau Sinte atau Tembakau Gorila
- Bahwa setahu saksi jika barang yang diamankan berupa 1 (satu) kotak paket J&T Ekspres warna hitam nomor resi JD109400350 berisi 1 (satu) bungkus tepung maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi tembakau sinte, 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD01094003503 dan barang bukti tersebut ditemukan, dengan posisi masih dipegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di kantor J&T Ekspres jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Terdakwa datang ke kantor akan mengambil paketan;
- Bahwa setelah menyerahkan resi kepada petugas admin, lalu petugas admin mengambilkan paketan milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kantor dan saat berada di depan kantor, tiba-tiba saksi melihat ada beberapa orang berpakaian preman menangkap Terdakwa, dan dibawa masuk ke dalam kantor J&T lagi;
- Bahwa sSetelah mendapat penjelasan, ternyata orang berpakaian preman tersebut adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap



penyalahgunaan narkotika lalu, saksi disuruh menjadi saksi. Dan petugas mengamankan barang bukti dari paketan Terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di kantor J&T Ekspres, Jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Terdakwa ditangkap oleh saksi Toni Widiatmoko bersama dengan saksi Dian Tri Wahyudi dan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Sragen karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Tembakau Sinte atau Tembakau Gorila;
- Bahwa saat ditangkap sebelumnya Terdakwa menerima paketan dari petugas J&T. Bahwa setelah menerima kiriman paket Terdakwa pulang, sesampainya di luar kantor J&T Ekspres Terdakwa didekati oleh petugas SatRes Narkoba Polres Sragen yaitu saksi Toni Widiatmoko dan saksi Dian Tri Wahyudi, lalu Terdakwa kembali dibawa masuk kedalam kantor J&T, kemudian paketan yang baru saja diambil dan dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh saksi Dian Tri Wahyudi dan saksi sendiri, setelah paketan dibuka berisi tepung maizena yang didalamnya berisi sebuah plastik kecil yang terdapat tembakau kering diduga mengandung sinte atau jenis tembakau Gorila;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket J&T Ekspres warna hitam nomor resi JD109400350 berisi 1 (satu) bungkus tepung maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi tembakau sinte, 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD01094003503;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I jenis tembakau sinte atau Tembakau Gorila tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr. Elias (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa



tembakau Sinte atau tembakau Gorila dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak paket J&t Espress warna Hitam nomor resi JD0109400350 berisikan 1 (satu) bungkus Tepung Maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga Isi Tembakau Sinte;
2. 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD0109400350;
3. 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi warna Gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 586/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,52658 gram yang terdapat dalam kotak paket J&T express atas nama pengirim YASIR, dengan hasil positif MDMA-4EN PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 Peraturan Menkes nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di kantor J&T Ekspres, Jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Terdakwa ditangkap oleh saksi Toni Widiatmoko bersama dengan saksi Dian Tri Wahyudi dan Team Opsnal Satresnarkoba Polres Sragen karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Tembakau Sinte atau Tembakau Gorila;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa menerima kiriman paket lalu Terdakwa pulang, sesampainya di luar kantor J&T Ekspres Terdakwa didekati oleh petugas SatRes Narkoba Polres Sragen yaitu saksi Toni Widiatmoko dan saksi Dian Tri Wahyudi, lalu Terdakwa kembali dibawa masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor J&T, kemudian paketan yang baru saja diambil dan dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh saksi Dian Tri Wahyudi dan saksi sendiri, setelah paketan dibuka berisi tepung maizena yang didalamnya berisi sebuah plastik kecil yang terdapat tembakau kering diduga mengandung sinte atau jenis tembakau Gorila;

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket J&T Ekspres warna hitam nomor resi JD109400350 berisi 1 (satu) bungkus tepung maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi tembakau sinte, 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD01094003503;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I jenis tembakau sinte atau Tembakau Gorila tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr.Elias (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau Sinte atau tembakau Gorila dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 586/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,52658 gram yang terdapat dalam kotak paket J&T express atas nama pengirim YASIR, dengan hasil positif MDMB-4EN PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 Peraturan Menkes nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata "Barang siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **Irvan Budi Nursah Alias Irvan Bin Sukiran**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa narkotika hanya

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn



dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa dalam menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Sinte atau Tembakau Gorila dengan cara tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Tanpa Hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Dian Tri Wahyudi dan saksi Toni Widiatmoko bersama team Satreskoba dari Polres Sragen, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB di kantor J&T Ekspres, Jl. Hos Cokro Aminoto Kp. Sragen Manggis, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen, karena tanpa dan melawan hukum memiliki atau menyediakan Narkotika Golongah I bukan tanaman jenis Tembakau Sinte atau Tembakau Gorila;

Menimbang, bahwa awalnya setelah Terdakwa menerima kiriman paket lalu Terdakwa pulang, sesampainya di luar kantor J&T Ekspres Terdakwa didekati oleh petugas SatRes Narkoba Polres Sragen yaitu saksi Toni Widiatmoko dan saksi Dian Tri Wahyudi, lalu Terdakwa kembali dibawa masuk kedalam kantor J&T, kemudian paketan yang baru saja diambil dan dibawa oleh Terdakwa diperiksa oleh saksi Dian Tri Wahyudi dan saksi sendiri, setelah paketan dibuka berisi tepung maizena yang didalamnya berisi sebuah plastik kecil yang terdapat tembakau kering diduga mengandung sinte atau jenis tembakau Gorila;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan tersebut saksi Dian Tri Wahyudi dan saksi Toni Widiatmoko beserta team Satrenarkoba Polres Sragen berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket J&T Ekspres warna hitam nomor resi JD109400350 berisi 1 (satu) bungkus tepung maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi tembakau sinte, 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD01094003503;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Narkotika Golongan I jenis tembakau sinte atau Tembakau Gorila tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdr.Elias (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 586/NNF/2021 tanggal 01 Maret 2021 Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,52658 gram yang terdapat dalam kotak paket J&T express atas nama pengirim YASIR, dengan hasil positif MDMA-4EN PINACA yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 182 Peraturan Menkes nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sinte atau Tembakau Gorila dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya selain itu Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan dan/ atau kuasai tersebut bukanlah untuk kepentingan medis atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tersebut penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan Penyitaan oleh Polisi yang sah menurut perundang-undangan sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak paket J&t Espress warna hitam nomor resi JD0109400350 berisikan 1 (satu) bungkus Tepung Maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi Tembakau Sinte dan 1 (satu) lembar kertas catatan resi nomor JD0109400350, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Warna Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irvan Budi Nursah Als. Irvan Bin Sukiran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak paket J&t Espress Warna Hitam Nomor Resi JD0109400350 berisikan 1 (satu) bungkus Tepung Maizena dan 1 (satu) bungkus /paket plastik klip diduga isi Tembakau Sinte;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan Resi Nomor JD0109400350;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp Merk Xiaomi Warna Gold;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Senin** tanggal 17 Mei 2021, oleh **Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aida Novita, S.H., M.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Susantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Hasri Marwinda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Susantari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)